

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

**Pembanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert James, S.H., M.H., Advokat (PBH) Pusat Bantuan Hukum PERADI Karawang, beralamat kantor di Komplek Ruko Dharmawangsa I, Grand Taruma Blok B 08/BC, Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/SKK-PBH-PERADI/III/2023, tanggal 09 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 644/KS/III/2023/PA.Krw. tanggal 13 Maret 2023, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan D.3, tempat kediaman di Jati Ilir II, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 28 Februari 2023 Masehi, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; (nama anak), tempat tanggal lahir, Karawang, 26 Desember 2019 (umur 3 tahun), di bawah pemeliharaan dan asuhan (hadhanah) Penggugat (Terbanding) *hingga anak tersebut mumayyiz*, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (Pembanding) untuk bertemu anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama (nama anak) tersebut kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang dan pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 13 Maret 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Maret 2023;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapanya dalam

memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 28 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw yang pada pokoknya Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemanding;
2. Menerima dan Menetapkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 28 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Pemanding (Memori Banding)
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 20 Maret 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Maret 2023, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 29 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Maret 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 17 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 April 2023 dengan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A/1263/Hk.05/IV/2023 tanggal 01 April 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex fakctie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Ismet, S. Ag., M.H. mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 28 Februari 2023 Masehi dan atas dasar yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan tersebut pada alinea terakhir halaman 43 sampai dengan alinea kedua halaman 50 tersebut dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Pembanding agar anak hasil pernikahannya dengan Terbanding yang bernama (nama anak). tempat tanggal lahir, Karawang, 26 Desember 2019 (umur 3 tahun) yang sejak terjadi perceraian antara Terbanding dengan Pembanding anak tersebut berada pada Pembanding dan karena Pembanding mempunyai kesempatan waktu yang lebih luas dan finansial cukup untuk merawat anak tersebut dari pada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas Pembanding pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita jawaban Pembanding angka 5 (vide Berita Acara Sidang halaman 20), oleh karena itu Pembanding menolak terhadap permohonan hak asuh anak Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Terbanding atau Pembanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada*

*perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.b. *“Kepentingan yang terbaik”*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.*

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Terbanding ataupun Pemanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pemanding dan Terbanding telah ternyata baru berusia kurang lebih 3 tahun atau belum *mumayyiz*, dimana pada usia anak tersebut (balita) masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap tuntutan Pembanding juga berkenaan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan berada pada Terbanding selaku Ibu kandungnya, maka tuntutan Pembanding tersebut harus ditolak, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal ini sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Majelis Hakim Tingkat Banding menurut kenyataan telah menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 28 Februari 2023 Masehi tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



- II. Memperkuat Keputusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 28 Februari 2023 Masehi;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Drs. Hikmat Mulyana, M.H.	Yusuf Effendi, S.H.
ttd	
Drs. H. Ali imron, S.H.	
	Panitera Pengganti
	ttd
	Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

